

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2007:73).

(Malayu S.P. 2008:2007) Pengertian kredit menurut UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat (12) adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Thomas dalam Ismail (2010:93) kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian kredit dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit.

Berdasarkan pernyataan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pemberian uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pihak penerima kredit dengan jangka waktu tertentu beserta jaminan dengan membayar sejumlah bunga atau pembagi hasil keuntungan.

2.1.1.1 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Hariyani (2010:58) sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan.

Menurut Kasmir (2004) Adapun unsur-unsur kredit sebagai berikut:

a.  Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar-benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengann debitur. Kesepakatan ini

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun).

Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya.

e. Balas Jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi lembaga pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit merupakan adanya keyakinan atau kepercayaan dari pihak bank sebagai kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang kepada

debitur (penerima kredit) dengan sesuai kesepakatan berupa jangka waktu yang telah disepakati dan adanya bunga kredit sebagai balas jasa.

2.1.1.2 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang berhak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan Bank atau non Bank itu sendiri. Menurut Kasmir (2004) tujuan utama kredit pemberian kredit adalah sebagai berikut:

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur dapat mengembangka dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

Menurut Suyatno (1998:15) pemberian kredit mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga kredit yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dari biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Selain bank, nasabah juga mendapatkan keuntungan yaitu dapat mengembangkan usaha, mempertahankan usaha, dan dapat memperluas usaha nya.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kariyoto (2017:200) kredit dapat diklarifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung pada jenis aktivitasnya. Jenis-jenis kredit menurut Suyatno dalam buku Dasar-Dasar Perkreditan, menyatakan bahwa jenis-jenis kredit terdiri dari:

- a. Berdasarkan kegunaan kredit
- b. Berdasarkan jangka waktu pemberian kredit
- c. Kredit dilihat dari sudut jaminannya

d. Berdasarkan cara pembayarannya

Menurut Untung (2000:7) dalam Setianingsih (2009) menyatakan bahwa kredit yang diberikan ada bermacam-macam jenis kredit, yaitu sebagai berikut;

a. Dilihat dari tujuannya, kredit dibedakan menjadi 3 yaitu;

1) Kredit Produktif

Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

2) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3) Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

b. Dilihat dari jangka waktunya

1) Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun.

2) Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu sampai tiga tahun.

3) Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis kredit itu berdasarkan tujuan atau kegunaannya, dapat dilihat juga dari jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, jenis kredit menurut jaminannya seperti jaminan barang dan jaminan dokumen.

2.1.1.4 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 14 tahun 1967 pemberian kredit adalah sebagai berikut: Pemberian kredit didasarkan atas keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan "*the of credit analysis*" atau prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, and condition*).

Menurut Kasmir (2012:106) prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

- a. Pengajuan proposal hendaknya berisi keterangan

- b. Penyelidikan berkas pinjaman
- c. Penilaian kelayakan kredit
- d. Wawancara pertama
- e. Peninjauan ke lokasi (On the Spot)
- f. Wawancara kedua
- g. Keputusan kredit
- h. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya
- i. Realisasi kredit

Berdasarkan pernyataan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh calon debitur sebelum mendapatkan kredit. Tahap-tahapan tersebut mulai dari pengajuan kredit, dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kartu identitas, pemeriksaan dokumen, sampai calon debitur mendapatkan pencairan atau uang pinjamannya.

2.1.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (<http://www.depkop.go.id>)

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Dapat disimpulkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang dapat berpengaruh pada perekonomian negara.

2.1.2.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Usaha

No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta - 500 Juta	>300 Juta - 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta - 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : www.depkop.go.id. Tahun 2008

Keterangan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagai berikut:

- 1.) Usaha Mikro merupakan badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih hingga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha. Dan memiliki penjualan tahunan hingga mencapai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2.) Kriteria Usaha Kecil menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak adalah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk dengan tanah atau bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

3.) Usaha Menengah

- a. Jumlah kekayaan bersih antara Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ini tidak termasuk dengan bangunan usaha atau tanah.
- b. Memiliki hasil penjualan mencapai Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) pertahun nya.

2.1.3 Sistem Akuntansi

Dalam setiap perusahaan, sistem diperlukan untuk menjaga kesinambungan kegiatan suatu perusahaan. Dengan adanya sistem maka penyelenggaraan operasional perusahaan diharapkan dapat berjalan baik dan terkoordinasi sehingga dapat mencapai hasil yang optimal (Budjiyanto, 2012). Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi sama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk mengenai sesuatu yang berulang kali atau secara rutin yang terjadi (Mulyadi, 2001:2). Sedangkan menurut Mulyani (2016:2) menyatakan bahwa “sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan sub sistem, komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya”. Selain itu menurut Djahir dan Pratita (2015:6) dalam mengemukakan bahwa “sistem adalah kumpulan/grup dari subsistem/bagian/komponen apapun, baik fisik ataupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”.

Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu susunan dari prosedur-prosedur yang saling bekerja sama yang dikelola oleh sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama. Dalam suatu perusahaan baik besar maupun perusahaan kecil memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan laba semaksimal mungkin. Salah satu cara untuk memperoleh laba yang maksimal adalah dengan membuat prosedur yang baik yaitu terhadap pengendalian intern. Sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang andal ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengkoordinir dan mengelola perusahaan serta menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi hingga merugikan perusahaan (Hidayat, 2011:6).

Menurut Mulyadi (2016:3) sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna untuk memudahkan pengelolaan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi digunakan untuk memproses data untuk mendapatkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan dan pihak lain yang berkepentingan.

2.1.3.1 Tujuan Sistem Akuntansi

Menurut Krismiaji (2002:13-14) pada dasarnya, sebuah sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai bagi bisnis dengan cara sebagai berikut:

1. Dapat memperbaiki produk dan jasa dengan meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, atau menambah atribut yang diinginkan konsumen.
2. Dapat meningkatkan efisiensi.
3. Dapat memberikan informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya untuk memperbaiki pembuatan keputusan.
4. Dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.
5. Dapat memperbaiki komunikasi.
6. Dapat memperbaiki penggunaan pengetahuan.

Menurut Mulyadi (2016:15) suatu perusahaan membuat sistem akuntansi yang berguna untuk pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan. Tujuan umum dari pengembangan yang sesuai dengan sistem akuntansi adalah:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan audit internal.
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Menurut Diana dan Setiawati (2011) menyatakan bahwa tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengamankan harta atau kekayaan perusahaan. Harta meliputi kas perusahaan, persediaan barang dagangan, termasuk asset tetap perusahaan.
- 2) Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan
- 3) Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. Setiap pengelola usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak, besarnya pajak yang dibayar tergantung pada omset penjualan atau tergantung pada laba rugi usaha. Tanpa sistem yang baik, bisa jadi pengelola kesulitan untuk menentukan besarnya omset dan besarnya laba rugi usaha.
- 4) Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. Sistem informasi juga dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja karyawan.
- 5) Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit. Data yang tersimpan dengan baik sangat memudahkan proses audit.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem akuntansi adalah menyediakan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan, bertujuan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem dan untuk menilai kinerja pegawai perusahaan.

2.1.3.2 Unsur-Unsur Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016:3) terdapat lima unsur pokok dalam sistem akuntansi yaitu:

1. Formulir

Formulir adalah secarik kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Pada formulir juga berisi informasi yang tercetak, misalnya nomor urut formulir dan nama formulir. Formulir juga sering disebut dokumen.

2. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Sumber informasi pencatatan jurnal adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasi menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

3. Buku besar

Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat didalam jurnal.

4. Buku pembantu

Buku pembantu adalah suatu cabang buku besar yang berisi rincian akun tertentu yang ada dalam buku besar.

5. Laporan

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan yang dapat berupa laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan harga pokok produksi, dan lain-lain.

Menurut Midjan dan Susanto (2003:12) dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki beberapa unsur pokok yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan potensi manusia atas peranannya untuk melaksanakan suatu sistem didalam suatu perusahaan.

2. Alat

Alat merupakan semua sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan pelaksanaan suatu sistem informasi akuntansi didalam suatu perusahaan.

3. Metode, yang terdiri dari:

a) Organisasi

Organisasi merupakan wadah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam koordinasi suatu bangunan sistem. Organisasi berarti penentu pengelompokan dan pengaturan dari berbagai aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan

b) Prosedur

Prosedur merupakan suatu urutan dari suatu pekerjaan tata usaha yang biasanya melibatkan beberapa petugas yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang seragam dari transaksi yang berulang-ulang didalam perusahaan.

c) Formulir

Formulir merupakan alat bantu yang berupa daftar isian yang berfungsi sebagai alat bukti atas terjadinya transaksi.

d) Pencatatan

Pencatatan merupakan pengumpulan dan pengelompokkan data, biasanya dicatat didalam suatu buku catatan untuk memudahkan proses pengolahan data selanjutnya.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan keluaran dari suatu sistem pengolahan data yang melibatkan koordinasi manusia, alat dan metode didalam suatu perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sistem informasi akuntansi ini saling berkaitan dengan satu sama lainnya agar dapat menghasilkan informasi akuntansi perusahaan dengan terstruktur.

2.1.4 PT. Pegadaian (Persero)

PT. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non perbankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 103 Tahun 2000 tentang PT. Pegadaian yang diberi tugas dan wewenang

untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam hal ini mampu menjadi alternative karena sistem pelayanannya yang sederhana cepat dan mudah sesuai dengan mottonya yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar (Pakekong dkk, 2016)

2.1.5 Sistem Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiductare Eigendom Overdrachi* (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan dan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiductary Transfer of Ownership* (Firda Lila Septiani, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian fidusia pasal 1 ayat 1, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Berdasarkan penjelasan tentang sistem fidusia, dapat disimpulkan bahwa sistem fidusia merupakan suatu hak kepemilikan debitur berdasarkan kepercayaan oleh kreditur sebagai jaminan/agunan, namun barangnya masih tetap berada pada pemiliknya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Tahun	Peneliti, dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	“Sistem Akuntansi Pemberian dan Pelunasan Kredit KCA (Kredit Cepat Aman) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dinoyotangsi Surabaya”.	2018	Annisa Rahmania	Dari sisi sistem akuntansi yang digunakan dalam proses pemberian kredit dimulai dari nasabah mengisi formulir pengajuan gadai dan membawa barang jaminan serta kartu identitas yang masih berlaku. Formulir yang telah diisi lengkap diserahkan kepada


				penaksir emas, untuk menentukan uang pinjaman yang akan diberikan, dan mencetak Surat Bukti Gadai untuk proses pencairan uang pinjaman. Seluruh proses pemberian kredit dilakukan pengawasan langsung oleh pimpinan cabang.
2	“Evaluasi Sistem Pembiayaan Kredit Agunan dengan Sistem Fidusia (Kreasi) : studi kasus pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Blitar”.	2015	Firda Lila Septiani, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Sistem pembiayaan kredit dari segi pengendalian internalnya cukup baik dimana setiap transaksi mendapatkan otorisasi dari pihak yang berwenang, terdapat pemisahan tugas yang telah memadai sehingga hal tersebut cukup untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, operasional PT. Pegadaian (Persero) yang berjalan secara efektif.
3	“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit (studi kasus pada PD. BPR BKK	2005	Yepi Susanti, jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus.	Dokumen yang digunakan dalam SIA pemberian kredit pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten

5	“Mekanisme Transaksi dan Sistem Perhitungan Bunga Kredit UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Uluk Karang”.	2019	Resweni, Afriyeni. Metode penelitian menggunakan analisa data kualitatif dan kuantitatif	Pemberian sewa modal kredit UMKM (Kredit Kreasi) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Uluk Karang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan antara besarnya jumlah pinjaman yang diberikan dengan besarnya pemberian sewa modal.
---	---	------	--	---

(Sumber: Ringkasan Penelitian Terdahulu, Data Diolah Peneliti 2020)

2.3 Kerangka Berfikir

Dalam pemberian Kredit Angsuran dengan Sistem Fidusia (KREASI) pada usaha mikro dan kecil tentu diperlukan adanya prosedur-prosedur pemberian kredit sehingga dapat memudahkan calon nasabah mengerti akan alur pemberian kredit. Uraian kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Uraian kerangka berfikir sebagai berikut:

- a.) Penjelasan mengenai produk Pembiayaan pada PT. Pegadaian (Persero)
- b.) Penjelasan mengenai produk KREASI
- c.) Menjelaskan sistem akuntansi pemberian kredit mulai dari fungsi terkait, dokumen yang digunakan sebagai persyaratan kredit kreasi dan catatan akuntansi yang digunakan.
- d.) Contoh perhitungan sewa modal/bunga kredit untuk produk KREASI
- e.) Menganalisis sistem akuntansi pemberian kredit produk KREASI dan perhitungan sewa modal/bunga kredit untuk Produk KREASI.
- f.) Menyimpulkan hasil menganalisis sistem akuntansi pemberian kredit dan perhitungan sewa modal/bunga kredit produk KREASI.